

HADLANAH ANAK BELUM MUMAYYIZ DIASUH AYAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Subaidi¹, Subyanto²

¹subaidishalli74@gmail.com, ²zsubyanto65@gmail.com

¹Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

²Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

Abstract: This study examines the granting of custody rights (hadhanah) of a child who has not yet reached the age of mumayyiz to the father based on a decision of the Kraksaan Religious Court, which in principle differs from the general provisions of Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI) that prioritize the mother as the primary caregiver. The background of this research arises from the reality of divorce that produces legal consequences concerning child custody, where the best interest of the child must become the primary consideration in determining guardianship rights. This research aims to analyze the legal considerations used by judges in granting custody to the father and to assess their conformity with Islamic law perspectives and applicable legal regulations. The study employs a qualitative field research method, utilizing primary data obtained from field findings and secondary data from literature, classical fiqh texts, and related legal sources.

The findings indicate that although normatively a child who has not yet reached mumayyiz age is entitled to maternal custody, such rights may be forfeited if the mother fails to meet the qualifications of a proper guardian (hadhin), such as abandoning the child, failing to appear in court proceedings, or being unable to ensure the child's physical and psychological welfare. In the case examined, the judge granted custody to the father after considering trial facts demonstrating that the mother had left the child and did not show responsibility for caregiving. This decision was grounded in the Marriage Law, the KHI, and the opinions of Islamic jurists emphasizing that the child's welfare and best interest constitute the primary principle in custody determination.

In conclusion, the judicial decision granting custody to the father does not contradict Islamic law insofar as it is based on the child's welfare and the mother's unfitness as a caregiver. This study underscores that the protection and well-being of the child must remain the central orientation in resolving custody disputes, beyond general normative assumptions.

Keywords: Hadlanah, ghairu mumayyiz, survival

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami istri dengan tujuan membina keluarga yang

bahagia dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan menurut KHI, pernikahan adalah suatu akad yang kuat untuk menjalankan perintah Allah SWT dan melakukannya adalah ibadah. (Instruksi Presiden Nomor 1, 1991)

Pernikahan merupakan hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan, dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat dan untuk membentuk suatu masyarakat kecil yang akan meneruskan perjalanan peradaban manusia. (Abdul Manan, 2008). Dengan adanya pernikahan, maka akan muncul keinginan untuk mempunyai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga yang bahagia jauh dari masalah adalah idaman bagi setiap pasangan suami istri. Akan tetapi, untuk memperoleh rumah tangga yang demikian diperlukan rasa saling percaya, saling menyayangi dan lain-lain. Dalam sebuah pernikahan pasangan suami istri pasti memiliki mimpi yang ingin dicapai berdua salah satunya adalah hadirnya seorang anak untuk menghiasi pernikahan. Akan tetapi, ada pula rumah tangga yang tidak dikaruniai anak meski telah menikah selama bertahun-tahun.

Pernikahan selalu diidamkan menjadi harmonis, namun demikian setiap rumah tangga pasti memiliki masalah dan ada pertengkaran baik kecil maupun besar tergantung bagaimana setiap pasangan menyikapinya. Dalam pertengkaran itu adakalanya terjadi masalah yang dapat diselesaikan dan ada juga masalah yang tidak dapat diselesaikan, pada biasanya masalah yang tidak dapat diselesaikan akan berujung kepada perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang halal akan tetapi perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT. Karena suatu perceraian menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak lebih-lebih jika pasangan tersebut dikarunia anak, maka anak tersebut yang akan memperoleh pengaruh paling besar. Karena ketika orang tua berpisah maka anak akan berpisah dari salah satu orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus mempertimbangkan untuk menghindari perceraian karena dengan adanya perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

Pertama; Ayah dan ibu memiliki kewajiban untuk memberi pendidikan dan melaksanakan hak asuh atas anak-anaknya demi kepentingan anak, jika ada perselisihan antara ayah dan ibu tentang pengasuhan anak, maka Pengadilan Agama berhak memberi keputusan. *Kedua;* Biaya pendidikan dan pengasuhan yang

bertanggung jawab adalah ayahnya, jika ayah tidak memenuhi tanggung jawabnya, maka Pengadilan Agama dapat menentukan ibu ikut dalam memikul biaya pendidikan dan pengasuhan anak. *Ketiga*; Pengadilan Agama dapat memberikan kewajiban kepada mantan suami untuk memberi biaya hidup kepada mantan istrinya atau sebaliknya. (Departemen Agama, 1997)

Menurut Abdul Manan, perceraian adalah melepaskan ikatan pernikahan atau bubarnya pernikahan. Hal ini dilarang kecuali karena ada alasan yang benar dan terjadi hal yang sangat darurat. Jika perceraian dilakukan tanpa ada alasan yang benar dan tidak dalam keadaan darurat, maka perceraian itu berarti kufur terhadap nikmat Allah dan berlaku jahat terhadap istri. Oleh karena itu, perceraian tersebut dibenci dan dilarang oleh Allah SWT. (Abdul Manan, 2005)

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka membina keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Namun tidaklah mudah dalam mewujudkan kedamaian dan keharmonisan melalui perkawinan bila terus didasari dengan nafsu amarah dan emosi yang berlebihan dapat menggoyahkan pernikahan dalam rumah tangga. Itu sebabnya tidak menutup kemungkinan perselisihan dan persengketaan yang terlalu lama tanpa adanya upaya kedamaian dan solusi untuk menyatukan maka perceraianlah yang menjadi ujung solusi baginya. Setiap usaha untuk merusak hubungan perkawinan dan melemahkan dibenci Islam, karena merusak hal-hal kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. (Sayyid Sabiq, 2011) Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 tentang perceraian pada pasal 39: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Terjadinya perceraian membawa berbagai konsekuensi logis yang harus diterima masing-masing pihak, termasuk anak hasil perkawinan mereka sebagai pihak yang paling dirugikan. Salah satu hal penting yang mungkin kurang dipertimbangkan ketika terjadi perceraian adalah tanggung jawab pemeliharaan anak atau hak asuh anak. Anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, baik ketika kedua orang tuanya masih hidup rukun dalam hubungan pernikahan maupun ketika mereka gagal

karena terjadi perceraian. Hak asuh anak meliputi berbagai hal, di antaranya masalah ekonomi, pendidikan dan masalah-masalah lain yang menjadi kebutuhan pokok anak serta menjaga moralitas anak untuk tetap terjaga sesuai dengan batas-batas yang ada.

Konteks kehidupan modern yang ditandai dengan adanya globalisasi di semua aspek kehidupan manusia mengharapakan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada kebutuhan materiil anak saja, tetapi lebih dari itu, kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang turut menjadi faktor penentu membentuk kepribadian anak sehingga komunikasi antara anak dan orang tua mutlak perlu mendapatkan perhatian. Bila hal ini tidak terpenuhi maka anak akan lebih memengaruhi pergaulan negatif dan kondisinya rentan dengan segala kondisi termasuk pada persoalan sosial kehidupan yang masuk pada si anak tersebut.

Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan bersifat materiil dan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat pengasuhan. Tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materiil dalam konsep Islam merupakan kewajiban ayah. Sedangkan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat pengasuhan, dalam berbagai literature fikih, prioritas utama diberikan kepada ibu selama anak tersebut belum *mumayyiz*. Apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, hendaklah diselidiki oleh yang berwajib (hakim) siapakah di antara kedua orang tuanya yang lebih baik dan lebih pandai untuk mendidik anak itu, selanjutnya si anak hendaklah diserahkan kepada yang lebih cakap untuk mengatur kemaslahatan itu. Akan tetapi kalau keduanya sama saja, anak itu harus di suruh memilih kepada siapa di antara keduanya yang lebih disukai oleh si anak. (Sulaiman rasyid, 2011)

Secara umum, sudah dapat diketahui bahwa bagi anak yang belum *mumayyiz* hak pengasuhannya diberikan kepada ibu, tetapi bagaimanakah jika perceraian orang tuanya itu terjadi karena dasar putusan dan pertimbangan hakim terhadap pemberian hak hadhanah anak belum *mumayyiz* diasuh ayah dalam putusan nomor 0970/pdt.G/2020/PA.krs. Artinya, putusan hakim dalam hal ini adalah putusan yang tidak sesuai dengan KHI pasal 105 point a bahwa anak yang belum *mumayyiz* masih ada di bawah pengasuhan ibunya.

HADLANAH

Pengertian *Hadhanah* (hak asuh)

Hadhanah menurut bahasa berarti melakukan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anaknya di pangkuannya seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga *hadhanah* di jadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”. (Abdul Rahman Ghazali, 1999)

Menurut ulama' fiqh Muhammad Ibnu Ismail San'ani mengatakan bahwa pengasuhan anak atau *hadhanah* itu berasal dari kata *hadhanah* yang memiliki arti mengasuh, dan *hadhanah* adalah mengasuh anak yang belum mampu mengurus diri sendiri dan menjaganya dari sesuatu yang dapat membayakan. (Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail San'ani, tt)

Adapun secara istilah fiqh, *hadhanah* atau yang biasa disebut pemeliharaan atau pengasuhan anak merupakan pengasuhan anak yang masih kecil (belum mumayyiz) setelah terjadinya putus perkawinan, dalam arti sebagai sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup kepada anak dari orang tuanya. (Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2012). Sedangkan yang di maksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak telah menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang di bekali anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupan setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hal asuh adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. (Muhammad Amin Summa, 2005)

Dasar Hukum *Hadhanah*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (سورة التحريم: ٦)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasa, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang

di perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.
(Kementerian Agama RI., 2010) (QS. At-Tahrim:6)

Pada ayat ini Allah memerintahkan orang tua untuk menjaga keluarganya dari api neraka, dengan memberitahukan keluarganya untuk selalu taat kepada Allah, dan menjauhi segala larangannya, dan termasuk dalam anggota keluarga disini adalah anak.

Menurut kesepakatan ulama’ hukum pengasuhan anak adalah wajib sebagaimana wajibnya mengasuh anak selama masih ada ikatan pernikahan. (Amir Syarifuddin, 2005). Para ulama’ sepakat bahwasanya hukum hak asuh (mendidik dan merawat anak) hukumnya adalah wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hak asuh itu menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama’ mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak asuh itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama’ hak asuh itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhailly, hak asuh adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang di dahulukan adalah hak atau kepentingan si anak. (Mardani, 2016)

Orang yang Berhak atas Pengasuhan Anak

Para ulama’ berbeda pendapat mengenai siapa yang paling berhak mengasuh anak setelah ibu kandung atau urutan hak asuh anak jika ternyata ada penyebab yang menghalangi ibu kandung untuk mendapatkan hak asuhnya. Perbedaaan pendapat ini disebabkan tidak adanya dalil *qath’i* yang secara tegas membahas mengenai masalah ini. Hanya ke empat mazhab lebih mendahulukan kalangan kerabat dari pihak ibu dibandingkan dari kalangan kerabat dari pihak ayah dalam tingkat kekerabatan yang sama (misalnya mendahulukan nenek dari pihak ibu dari pada nenek dari pihak ayah).

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu masih memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan kepada pengaturan bangun dan tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (shaleh) di kemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita karena agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut. (Abdul Rahman Ghazali,

1999). Dalam fiqh keluarga disebutkan jika pasangan suami istri bercerai, sedangkan di antara mereka terdapat anak yang masih kecil, maka ibunya yang paling berhak mengasuh dan merawat anaknya hingga dewasa, karena ibulah yang lebih telaten dan lebih sabar. (Hasan Ayyub, 2011)

Orang-orang yang berhak mengurus hak asuh itu terkadang hanya kaum perempuan saja, terkadang hanya untuk kaum laki-laki dan terkadang juga untuk kedua-duanya tergantung pada usia anak yang akan diasuh. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011). Adapun pengasuh dari kalangan kaum perempuan secara berurutan, yaitu sebagai berikut: *Urutan pertama*; Ibu lebih berhak mengurus hak asuh anaknya meski sudah bercerai atau di tinggal mati oleh suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat di percaya dan jahat sehingga menyia-nyiakan anak. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011). *Urutan kedua*; ibunya ibu atau nenek dari ibu karena nenek mempunyai emosional yang sama seperti ibu. Namun menurut pendapat Hanafiyyah dan Syafi'iyyah dalam qaul jadid yang berhak mengurus anak adalah ibu dari ayah, kemudian neneknya ayah dan buyutnya ayah. *Urutan ketiga* adalah saudara perempuan dari anak yang dipelihara. *Urutan keempat*; Urutan selanjutnya adalah bibi dari ibu (bibinya anak yang dipelihara). *Urutan kelima*; Urutan selanjutnya adalah putri-putri dari saudara perempuan, kemudian putri-putri dari saudara laki-laki. *Urutan keenam*; para ulama' sepakat menentukan bibi dari jalur ayah sebagai orang yang berhak memelihara anak. Kemudian, bibinya ayah yaitu saudara kakek.

Dapat disimpulkan bahwa yang didahulukan dalam urutan pengasuh tersebut adalah dari kalangan ibu, nenek, saudara, dan dari kalangan paman. Namun, jika anak yang dipelihara tidak memiliki kerabat yang berhak memelihara dilimpahkan kepada kerabat laki-laki terdekat, sesuai urutan bagian warisnya mahram yaitu ayah, kakek sampai ke atas, kemudian saudara dan anak-anaknya sampai ke bawah dan kemudian paman dan anaknya, oleh karena itu hak asuh diberikan kepada laki-laki yang mempunyai ikatan mahram dan waris dengan si kecil dengan mengacu pada urutan warisan. Kemudian hak asuh juga diberikan kepada pihak laki-laki yang tidak mempunyai ikatan mahram seperti anak dari paman (sepupu si kecil). Namun, tidak boleh menyerahkan pengasuhan anak perempuan yang sudah besar kepada laki-laki yang bisa dipercaya dan direkomendasikan oleh orang yang berhak mengasuhnya karena pengasuhan merupakan haknya (Wahbah Az-Zuhaili, 2011). Juga dikuatkan

dalam kitab fathul mu'in mengatakan dalam kitabnya bahwa urutan pemegang hadhanah yaitu yang lebih utama dalam hal mengasuh adalah ibu yang masih belum menikah dengan orang lain, lalu para ibunya ibu, dan terus ke atas, kemudian ayah, lalu para ibunya ayah, kemudian saudara wanita, kemudian anak wanitanya saudara wanita, kemudian anak wanitanya saudara lelaki, kemudian saudara wanitanya ayah. (Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibiri, 2004). Selain itu mengenai urutan pemegang hak asuh anak (hadhanah) yang belum mumayyiz juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 akibat putusnya perkawinan karena perceraian. *Pertama*; Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal, maka kedudukannya digantikan oleh; wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. *Kedua*; Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. *Ketiga*; Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Sebab terjadi Gugurnya Hak Hadhanah kepada Ibu

Pengasuhan dilarangan bagi ibu yang tidak memenuhi syarat yang telah dijelaskan seperti gila, budak, kafir, fasik, dan tidak dapat dipercayai, dan telah menikah dengan pria lain, kecuali ia menikah dengan pria yang berhak untuk mengasuh anak tersebut, seperti paman (adik atau abang si ayah anak tersebut. Terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan gugurnya hak asuh ke atas *hadhin*, menurut ulama' Malikiyyah, hak asuh gugur dengan empat sebab di antaranya; pertama; perginya *hadhin* ke tempat yang jauh. Kedua; hak seseorang dalam hak asuh gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan. Ketiga; hak seseorang untuk mengurus anak juga gugur jika ia fasik. Keempat; Hak seseorang hak asuh gugur jika ia sudah menikah lagi.

Hal-hal yang dapat menggugurkan hak asuh kepada ibu, diantaranya: *Pertama*; Hak asuh kepada ibu gugur karena manikah. Demikian pendapat seluruh ahlu ilmi. Inilah mazhab Hanafiyah, berpendapat masyhur Malikiyyah, pendapat paling

shahih Syafi'iyah dan Hanabilah. Bahkan Ibnu Mundzir menuturkan ijma' terikat masalah ini. Dasar logisnya cukup kuat karena istri akan disibukkan untuk melayani suami barunya. Inilah yang dikhawatirkan akan membahayakan anak yang diasuh karena perhatian istri berbagi kepada suami barunya, walaupun suami barunya mengizinkannya untuk anak tersebut. *Kedua*; hak asuh ibu gugur disyaratkan si ibu digauli suaminya. Hak asuh ibu gugur manakala ia menikah dengan laki-laki lain. Hanya saja, ulama' berbeda pendapat terkait syarat apakah ibu harus digauli agar hak asuhnya gugur. Terdapat dua pendapat: (1). Hak asuh ibu tetap tidak gugur, kecuali jika sudah digauli. Sekedar akad nikah tidaklah menggugurkan hak asuh. Demikian pendapat yang dikemukakan Malikiyyah, juga salah satu pendapat Hanabilah. Alasan yang menggugurkan hak asuh ibu karena pernikahannya, si ibu sibuk mengurus hak-hak suami sehingga tidak sempat mengurus anak. Alasan ini hanya berlaku ketika si ibu sudah digauli. Sebelum itu, ibu tentu masih punya banyak waktu untuk mengasuh si anak. (2). Hak asuh ibu gugur karena akad nikah sudah dilakukan. Tanpa disyaratkan harus digauli. Demikian pendapat mayoritas ulama' dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan pendapat shahih Hanabilah. Saat yang bersangkutan menikah hak asuhnya sudah gugur. Pernikahan sudah menggugurkan hak asuh meskipun belum terjadi hubungan suami istri. Setelah melakukan akad nikah suami berhak atas semua manfaat dari istri, termasuk berhak melarang istrinya untuk mengasuh anak dari laki-laki lain.

Ketiga; Hak asuh ibu gugur bila ibu melakukan perjalanan yang boleh mengqashar shalat. Ayah diperkenankan menggantikan posisi ibu dalam mengasuh anaknya, baik yang pindah itu ayah maupun ibunya. Hal ini untuk menjaga penisbahan nasab kepada seorang ayah. Selain itu, anak dalam pengakuan ayah dalam keadaan seperti ini lebih mudah untuk diasuh, diajari, dan lebih mudah untuk memberikan nafkah.

Hak asuh ibu tidak boleh dicabut bilamana hanya melakukan perjalanan kurang dari jarak bepergian yang boleh mengqashar shalat. Karena orang yang melakukan perjalanan di bawah batas qashar masih seperti orang yang menetap. Namun, apabila si ibu dan ayah mengadakan perjalanan bersama dan bertemu dalam perjalanan, maka ibu masih berhak untuk mengasuh anaknya. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011)

Apabila suami istri yang telah dikaruniai anak kemudian bercerai, lalu salah satunya akan mengadakan perjalanan itu membahayakan atau tidak menjamin keamanannya, maka anak harus diasuh oleh salah satu dari keduanya yang tidak melakukan perjalanan sekalipun anak itu telah tamyiz dan memilih untuk ikut dalam perjalanan karena perjalanan itu membahayakan anak tersebut.

Jika perjalanan itu belum sampai pada batas boleh mengqashar shalat, maka keduanya sama seperti orang mukim yaitu berhak untuk mengasuh anak itu. Jika anak itu sudah *tamyiz* maka diperkenankan untuk memilih salah satu dari keduanya karena mereka mempunyai hukum yang sama, yaitu tidak mempunyai hak perjalanan untuk meringkas shalat, tidak berpuasa dan mengusap khuf. Dengan demikian, keduanya sama saja dengan mukim. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011). Bila mana perjalanan itu bukan karena untuk pindah, maka orang yang mukim, baik ayah atau ibu lebih berhak untuk mengasuh si anak tersebut. Sebab orang mukim tidak mempunyai alasan untuk membawa atau mengembalikan sesuatu seperti halnya musafir.

Namun bila perjalanan itu untuk pindah yang tidak membahayakan dan dalam jarak tempuh yang boleh meringkas shalat, ayah lebih berhak untuk mengasuh si anak tersebut, baik ayah tersebut mukim atau musafir. Karena menjaga garis keturunan si anak dan mendidik itu diutamakan. Jika yang mengadakan perjalanan ternyata ayah dan ibu berkata kepadanya, “engkau bepergian karena ada kebutuhan, jadi aku lebih berhak untuk mengasuh si kecil,” dan ayah berkata, “akan tetapi aku bepergian untuk pindah, jadi akulah yang paling berhak mengasuhnya,” maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan ayah karena ayah jauh lebih tahu dengan niatnya, dengan alasan, pertama; hak ibu gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan. Seperti gila, lepra dan kusta. Karena orang yang mengasuh tidak boleh mengidap penyakit yang membuat orang lain menjauhinya. Kedua; hak seorang ibu untuk mengasuh anak juga gugur jika ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang.

Hak seorang ibu untuk mengasuh anak juga gugur jika ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang, seperti ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus anak karena tidak tercapainya kemaslahatan anak dalam asuhannya. Demikian orang yang tidak amanah tidak berhak mengurus pendidikan dan akhlak anak. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011)

Biaya Hadhanah

Ulama' fiqh masih memperdebatkan mengenai biaya mengasuh anak, apakah pengasuhan anak berhak mendapatkan imbalan dalam mengasuh anak. Sedangkan mengasuh anak merupakan kewajiban orang tua yang harus dipenuhi. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 45 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan baik, meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus.

Menurut jumhur ulama', pengasuh tidak berhak mendapat imbalan, baik pengasuh adalah ibu dari anak tersebut maupun wanita lain, karena ibu telah mendapatkan nafkah dari suaminya masing-masing. (Andi Syamsul Alam & Fauzan, 2018) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (c) juga telah menegaskan bahwa biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya

Seharusnya biaya hadhanah dapat ditanggung bersama oleh ayah dan ibu, karena memang menjadi kewajiban setiap orang tua mendidik, memelihara anak sebaik-baiknya, terutama dalam memenuhi hak anak. Sedangkan menurut fiqh lima madzhab yaitu: Pertama; Madzhab Hanafi; 7 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Kedua; Madzhab Syafi'i: tidak ada batasan tetap tinggal sama ibunya sampai ia bisa menentukan atau berpikir tentang hal yang baik baginya, namun bila ingin bersama ayah dan ibunya maka dilakukan undian, bila si anak diam berarti memilih ibunya. Ketiga; Madzhab Maliki: anak laki-laki hingga baligh dan perempuan hingga menikah. Keempat; madzhab Hambali: masa anak laki-laki dan perempuan dan sesudah itu disuruh memilih ayah atau ibunya. Kelima; Madzhab Imamiyyah: masa asuh anak untuk laki-laki dua tahun sedangkan anak perempuan tujuh tahun, sesudah itu hak ayah hingga mencapai Sembilan tahun bila dia perempuan dan lima belas tahun bila dia laki-laki, untuk kemudian disuruh memilih dia siapa yang ia pilih. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2002)

DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN HUKUM KEWENANGAN HAKIM, DALAM MEMUTUS PERKARA

Dasar Hukum

Dasar hukum hakim dalam memutus suatu perkara memiliki pedoman hukum atau dasar hukum yang kuat, dengan mengacu pada Undang-Undang yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam, al-Qur'an, Hadist, dan Kitab yang berlaku. Hakim diharapkan mampu memberikan putusan yang adil. Selain itu hakim juga diharuskan

meiliki wawasan luas mengenai adat kebiasaan masyarakat yang berlaku di daerah tersebut. Dengan dasar hukum hakim yang sedemikian rupa, diharapkan hakim dalam memutus suatu perkara akan menghasilkan putusan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan Hakim

Kewenangan atau biasa kita sebut dengan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Pasal 1 adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Indonesia.

Dari definisi di atas dapat kita artikan bahwa kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus suatu perkara bertujuan untuk menegakkan keadilan yang sesuai dengan peraturan di Indonesia guna mencapai Negara hukum yang damai. Selain itu kewenangan hakim dalam menyelenggarakan kekuasaannya sebagai hakim juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 tentang kekuasaan kehakiman: (1). Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2). Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hokum. (30. Hakim dan hakim konstitusi wajib mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang secara otomatis mengkaji dan meneliti sumber data dari lapangan dan didukung dengan data dan bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema bahasan. Sumber data primer penulis peroleh melalui lapangan dimana penelitian dilakukan yang berkaitan dengan bahasan yang dibahas. Sedangkan data sekunder penulis peroleh dari jurnal ilmiah dan literatur-literatur lainnya.

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PA. KRAKSAAN TERHADAP HADALANAH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ

Pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan dapat dilihat untuk kepentingan anak, dalam perkara tersebut yang telah diputuskan hak pengasuhan anak diberikan kepada pemohon yaitu ayah kandungnya sendiri.

Hakim memberikan putusan mengenai hak pengasuhan anak yang diberikan kepada pemohon dengan berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatakan apabila terjadi perceraian, maka mengasuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Namun dalam persidangan menunjukkan bahwa tergugat (mantan istri) telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya, sehingga penggugat selaku ayah kandungnya sangat mengharapkan anak tersebut diasuh oleh dirinya selaku ayah kandungnya karena dalam hal ini mengasuh anak yang paling diperhatikan adalah demi kepentingan anak dan memiliki kemampuan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian. Dalam beberapa kenyataan disebutkan bahwa tidak selamanya hak hadhanah berada pada ibu, bahkan juga ada pada garis keturunan ibu ke atas, ayahpun mempunyai hak yang sama dengan ibu, akan tetapi di dalam Islam ibu dan garis keturunan ibu yang lebih diutamakan dalam mengasuh anak dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat pengasuhan anak yang sesuai dengan syari'at Islam.

Bahwa urutan pemegang hadhanah yang belum mumayyiz juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 akibatnya putusnya pernikahan karena perceraian yaitu anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibu kecuali ibunya telah meninggal, maka posisi bisa digantikan oleh wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, kemudian ayah, dan juga di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan bahwa urutan pemegang hadhanah setelah ibu adalah ibunya ibu kemudian ayah.

Oleh karena putusan hakim bahwa dengan tergugat (ibu) yang telah pergi meninggalkan penggugat (ayah) dan anaknya, maka hak hadhanahnya diberikan kepada pemohon (ayah) selaku ayah kandungnya, karena ibunya yang telah dipanggil ke persidangan tidak pernah hadir maka dianggap tidak berkeinginan untuk mengasuh anaknya. Para ulama' fiqh mengatakan bahwa pihak ibu berada pada urutan paling atas dari pada ayah. Namun seorang ayah juga memiliki hak terhadap anaknya dan ayah

juga dianggap mampu untuk mendidik, merawat dan mengasuh anak. Sehingga yang menjadi pertimbangan hakim adalah hal yang terpenting pada prinsip mengasuh, merawat dan mendidik anak, sebagai orang tua harus bisa melindungi anak baik dari fisik, psikis dan keseluruhan. Maka pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak hadhanah ini telah sesuai dengan putusan dengan pertimbangan yang matang dalam memberikan hak hadhanahnya kepada ayah selaku ayah kandungnya untuk merawat, mendidik dan bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani sehingga anak mampu untuk berdiri sendiri.

Hukum Islam telah mengatur terhadap segala aktivitas yang dilakukan manusia, segala hal yang diatur di dalamnya sangat relevan dengan kehidupan manusia yang memiliki tujuan hidup, salah satu aktivitas manusia adalah mengasuh anak (hadhanah). Dalam kepengasuhan seorang anak, hak hadhanah anak yang belum mumayyiz boleh diasuh ayah, karena ibunya fasik, dan sudah meninggalkan anaknya dengan tujuan pindah, maka ibu tidak berhak untuk mengurus anaknya, oleh karena itu hak hadhanahnya anak yang belum mumayyiz itu lebih berhak diasuh oleh ayahnya. Hakim menganggap ibunya tidak berkeinginan untuk mengasuh anaknya karena di panggil ke persidangan tidak pernah hadir, sementara orang yang mengasuh anak itu harus memenuhi syarat sebagai *hadhin*. Hakim mengambil alih terhadap pendapat Ulama' bahwa pemegang hadhanah harus memenuhi syarat 'iffah dan amanah, dengan pendapat hakim bahwa ibunya itu tidak memenuhi syarat sebagai seorang *hadhin* (orang yang mengasuh) maka tidak boleh mengasuh anak bagi seseorang yang tidak memenuhi syarat sebagai *hadhin*, khawatir anak itu terlantar karena dalam hal pengasuhan yang lebih diutamakan itu adalah kepentingan anak bukan kepentingan kedua orang tuanya.

KESIMPULAN

Hukum Islam telah mengatur terhadap segala aktivitas yang dilakukan manusia, salah satunya adalah mengasuh anak (hadhanah). Dalam kepengasuhan seorang anak yang belum mumayyiz boleh diasuh ayah, karena ibunya fasik, dan meninggalkan anaknya dengan tujuan pindah sehingga ia tidak berhak untuk mengurus anaknya. Oleh karena itu hak hadhanahnya anak yang belum mumayyiz itu lebih berhak diasuh oleh ayahnya.

Hakim Pengadilan Agama Kraksaan menganggap ibunya tidak berkeinginan untuk mengasuh anaknya karena di panggil ke persidangan tidak pernah hadir, sementara orang yang mengasuh anak itu harus memenuhi syarat sebagai *hadhin*. Hakim mengambil alih terhadap pendapat Ulama' yang mengatakan bahwa pemegang *hadhanah* harus memenuhi syarat 'iffah dan amanah, dengan pendapat hakim bahwa ibunya itu tidak memenuhi syarat sebagai seorang *hadhin*, maka tidak boleh mengasuh anak bagi seseorang yang tidak memenuhi syarat sebagai *hadhin*, khawatir anak itu terlantar karena dalam hal pengasuhan yang lebih diutamakan itu adalah kepentingan anak bukan kepentingan kedua orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Abdul Manan. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Abdul Rahman Ghazali. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail San'ani. (tt). *Subulassalam* . Bandung: Dahlan.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amir Syarifuddin. (2005). *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Syamsul Alam & Fauzan . (2018). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena.
- Departemen Agama. (1997). *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta : Lembaran Negara.
- Hasan Ayyub. (2011). *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Qautsar.
- Instruksi Presiden Nomor 1. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
- Kementerian Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Jabal.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad Amin Summa. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Jabal.
- Muhammad Jawad Mughniyah. (2002). *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.
- Sayyid Sabiq. (2011). *Fiqh Sunna Terjemah*. Bandung: PT. Al-Maarif.

- Sulaiman rasyid. (2011). *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibiri. (2004). *Terjemah Fathul Muin*. Kediri: Lirboyo Press.